KEARSIPAN - PENYELENGGARAAN

2018

PERDAKAB. PURBALINGGA NO.13, LN 2018/NO.13, 24 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NO.13 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

ABSTRAK

- Arsip merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang juga sebagai memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti penting serta strategis dalam rangka mendukung terwujudanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, serta meningkatkan pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam kerangka sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaaan Kearsipan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);
 UU No.13 Tahun 1950; UU No.8 Tahun 1997; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.23 Tahun 2014; PP No.30 Tahun 2014; PP No.87 Tahun 1999; PP No.28 Tahun 2012; PP No.82 Tahun 2012; OO No.12 Tahun 2017; PP No.53 Tahun 2017; PERDA PROV JATENG No.1 Tahun 2015; PERDA PURBALINGGA No.22 Tahun 2003; PERDA PURBALINGGA No.12 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Kearsipan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Penyelenggaraan Kearsipan yang dimaksud adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan Kearsipan, dan pengelolaan Arsip dalam suatu sistem Kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut LKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan. Diatur tentang Ketentuan umum, maksud, tujuan, asas dan ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan; Kewajiban dan

wewenang; Penyelenggaraan kearsipan yang meliputi Bagian Umum, Pengelolaan Arsip, Pengelolaan Arsip Dinamis, Pengelolaan Arsip Statis, Autentikasi, Perlindungan dan penyelamatan arsip, Layanan kearsipan; Sistem informasi kearsipan daerah dan jaringan informasi kearsipan daerah yang meliputi Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) dan JIKD; Sumber daya manusia; Kerjasama; Pembinaan dan pengawasan; Peran serta masyarakat; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan larangan; sanksi administratif; Ketentuan penyidikan; Ketentuan pidana; dan Ketentuan penutup. Peraturan Daerah ini terdiri dari 61 pasal.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 April
 2018.
- Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka: Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling labat
 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- Penjelasan: 10 hlm.